

BAB III

LICITNYA PEMBAPTISAN

3.1 Licit

Kata *licit* berasal dari kata latin *licitus (licet)* yang berarti diizinkan; diperbolehkan.¹ Dalam terjemahan bahasa Inggris *Licit (lawful)* berarti sah, menurut hukum.² Sah berarti sesuai dengan peraturan, berdasarkan hukum yang berlaku. Sesuatu tentang amalan keagamaan yang diakui kebenarannya, resmi, diakui dan diakui oleh pihak resmi.³

Valid tetapi tidak *licit* (bahasa Inggris: *valid but illicit*) dan *valid* tetapi ilegal adalah deskripsi yang digunakan dalam Gereja Katolik Roma atas pelayanan sakramen yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mereka berlakukan, namun sakramen tersebut tetap memberikan pengaruh. Bahasa Indonesia tidak memiliki kosa kata khusus untuk *licit* maupun *illicit*. Namun Kitab Hukum Kanonik 1983 dan berbagai referensi dalam bahasa Indonesia tetap menggunakan kata "*licit*" dalam arti "layak" atau "sesuai ketentuan yang berlaku", sehingga ungkapan "valid tetapi tidak *licit*" dapat juga disebut sah tetapi tidak layak atau sah tetapi tidak sesuai ketentuan.

Keabsahan atau *validitas* pelayanan sakramen dipandang dari tindakan yang dilakukan oleh "orang yang memenuhi kualifikasi dan dalam tindakannya mencakup hal-hal yang merupakan esensinya sebagaimana juga segala formalitas dan tuntutan yang diberlakukan oleh

¹ Drs. K. Prent c.m, Drs. J. Adisubbrata dan W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Latin-Indonesia**, AA, VV., (jakarta: Kanisius, 1969), .hlm. 496.

² John M. Echols dan Hassan Shadily, **Kamus Inggris-Indonesia**, (Jogjakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), .hlm. 350

³ Tanti Yuniar Sip, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, (Jakarta: Agung Media Mulia, 1987). hlm.

hukum demi sahnya tindakan tersebut", sehingga nampak jelas bahwa hukum kanonik Katolik juga menetapkan ketentuan-ketentuan demi legitimasi suatu tindakan.

Dalam pembaptisan kanak-kanak misalnya, dijelaskan dalam kitab hukum kanonik 1983 tentang bagaimana perayaan itu dapat dirayakan, termaksud di dalamnya, para pelayan, penanggung jawab, persiapan, tempat materi dan forma yang harus di penuhi demi sahnya pembaptisan tersebut.

Secara khusus Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 berbicara tentang lecitasi pembaptisan kanak-kanak (bayi). KHK 1983 menyatakan bahwa:

§1: "agar bayi dibaptis secara licit, haruslah: orang tuanya, sekurang-kurangnya satu dari mereka atau yang menggantikan orang tuanya secara legitim, menyetujuinya; ada harapan cukup berdasarkan bahwa anak itu akan dididik dalam agama Katolik; bila harapan itu tidak ada, baptis hendaknya ditunda menurut ketentuan hukum partikular, dengan memperingatkan orang tuanya mengenai alasan itu", §2: "anak dari orang tua Katolik, bahkan juga dari orang tua tidak Katolik, dalam bahaya maut dibaptis secara licit, juga meskipun orang tuanya tidak menyetujuinya".⁴

Dapat dilihat selain adanya unsur keabsahannya pembaptisan anak dituntut ada salah seorang pihak yang memberikan persetujuannya, perkawinan campur beda agama terdapat tuntutan janji bahwa pihak Katolik agar bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.⁵ Bagaimana jika persoalan perkawinan mereka secara hukum belum beres. Pembaptisan tetap menjadi tanggungjawab orang

⁴ **KHK** 1983. Kan. 868 § 1

⁵ **KHK** 1983. Kan. 1125 § 1

tua meskipun perkawinan belum beres. Oleh karena itu, perlu ada perhatian pada pembaptisan anak sebagai nilai tertinggi penyelamatan jiwa-jiwa.

3.2 Sakramen Pembaptisan

3.2.1 Sakramen

Secara etimologis, kata *Sacramentum* berasal dari bahasa Latin *sacrare* dan *sacrum*. *Sacrare* (*Consecrare*) yaitu tindakan yang sah untuk memindahkan seseorang atau suatu hal ke dalam lingkup ‘hukum Ilahi’ ,(yang kudus), dengan menunjuk pada tiga hal, yakni tindakan menguduskan, hal yang dikuduskan, sarana pengudusan. Namun, muncul pula istilah lain yang berhubungan dengan sakramen, yaitu *mysterion*. Kata *mysterion* berasal dari bahasa Yunani yang berarti rahasia; menunjuk pada sesuatu yang tersembunyi.⁶

Menurut Gerald O’Collins dan Edward Farrugia, sakramen merupakan suatu tanda kelihatan yang diadakan oleh Kristus untuk menyatakan dan menyampaikan rahmat.⁷ Sedangkan Katekismus Gereja Katolik mengartikan “Sakramen” sebagai tanda dan sarana yang olehnya Roh Kudus dapat menyebarluaskan rahmat Kristus yang adalah Kepala di dalam Gereja, Tubuh-Nya.

3.2.2 Baptis

Istilah baptis berasal dari kata Yunani “*Baptizein*”, kata bendanya “*Baptisma*” artinya membenamkan, mencelupkan, menenggelamkan ke dalam air, entah seluruhnya atau sebagian.⁸

⁶ J.B Banawiranata, (Edit.), *Baptis, Krisma, Ekaristi* dalam B. Vander Heijden, SCJ, Sakramen-Sakramen Gereja padea Umumnya, (Yogyakarta: Kanisius,1989), hlm. 12.

⁷ Gerald O’Collins, SJ; Edward G. Farrugia, SJ, *Kamus Teologi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996, hlm. 233.

⁸ Adolf Heuken SJ, *Op. Cit.* hlm. 308

Pembaptisan adalah inisiasi Kristiani yang berarti calon mengakui imannya akan Kristus dan minta diterima menjadi anggota Gereja.

3.2.3 Sakramen Pembaptisan

Sakramen Pembaptisan adalah sakramen dasar “kelahiran kembali” yang menjadikan seseorang warga Gereja dan pintu masuk menuju sakramen-sakramen yang lain.⁹ Sakramen pembaptisan adalah tanda yang merupakan tanda yang tampak dari rahmat yang tak kelihatan. Sakramen ini merupakan pintu yang digunakan Allah untuk bertindak dalam jiwa manusia, termasuk dalam jiwa anak yang baru lahir untuk mempersatukan dengan-Nya dalam Kristus dan Gereja.

3.3 Pembaptisan Kanak-kanak

3.3.1 Sejarah Pembaptisan Kanak-Kanak

3.3.1.1 Jaman Patristik (abad II-VII)

Manusia pada dasarnya lahir dalam keadaan tidak selamat akibat dosa leluhur manusia pertama.¹⁰ Adam dan Hawa adalah manusia leluhur pertama yang melakukan dosa pribadi dan dosa itu menimpa kodrat manusia yang selanjutnya diwariskan sebagai keadaan dosa. Akibat dari tindakan bebas manusia pertama ini, seluruh keturunan sejak awal hidup terjatuh dalam dosa

⁹ *KGK*, No. 1213.

¹⁰ A.Bakker, SVD, *Ajaran Iman Katolik 2 Op. Cit.* hlm. 40

yang melalui pembiakan “*Concupiscentia*” diteruskan secara turun-temurun.¹¹ Maka dasar orang melepaskan diri dari keadaan ini adalah dengan menerima sakramen pembaptisan. Sebab pembaptisan merupakan sakramen Allah yang diberikan kepada manusia supaya manusia dapat melepaskan diri dari dosa asal dan dosa pribadi.

Dalam jaman ini terdapat dualistis pandangan tentang pembaptisan kanak-kanak sebagai gambaran dari polemik antara pendapat Pelagius dengan pandangan Santo Agustinus yang menekankan pembaptisan kanak-kanak yakni karena dosa asal. Permandian kanak-kanak berkaitan erat dengan doktrin Dosa Asal.¹²

Bagi Pelagius ada Tiga syarat seseorang dapat dibaptis yakni bahwa pembaptisan itu mengandaikan pengampunan dosa. Kanak-kanak tidak dapat berdosa, karena itu baptisan kanak-kanak akan pengampunan dosa tidak ada artinya, kecuali itu, baptisan mengandaikan iman, namun kanak-kanak tidak dapat beriman.¹³ Selanjutnya ia katakan bahwa bagi kanak-kanak masih ada kemungkinan untuk dibaptis, yakni setelah dewasa, saat kanak-kanak sudah dewasa dan mampu menggunakan akal budinya untuk bertanggung jawab atas iman itu.

Berhadapan dengan persoalan di atas. Santo Agustinus menggaris bawahi keadaan serba parah manusia sebagai manusia (dosa warisan Adam) tidak terkecuali adalah kanak-kanak, meskipun kanak-kanak secara pribadi tidak berdosa tetapi mereka lahir dalam keadaan bersalah, dosa yang benar-benar warisan melekat pada kodrat manusia dan tidak pada pribadinya.¹⁴

Terhadap kemungkinan seseorang dibaptis setelah menginjak usia dewasa Santo Agustinus mengatakan bahwa, bagi orang dewasa yang tidak dibaptis masih terbuka kemungkinan menjadi selamat melalui kemartiran atau *Vortum baptismi* yakni keinginan akan

¹¹ C. Groenen, *Teologi Sakramen Inisiasi, Baptis-Krisma, Sejarah dan Sistematis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 57-58

¹² Georg Kirchberger, *Pandangan Kristen Op. Cit.* hlm. 49.

¹³ C. Groenen, *Loc. Cit.*

¹⁴ C. Groenen, *Op. Cit, hlm. 58*

baptisan. Sedangkan bagi kanak-kanak baptisab berarti membuka jalan penyelamatan, karena itu kanak-kanak dapat boleh dan perlu dibaptis. Ajaran Agustinus diteguhkan oleh konsili Karthago (418) (DS 223). Demikian pula Konsili Lateran IV (1215) (DS 802) dan Trente (DS 1514 dan 1625-1627) secara eksplisit mendukung praktek dan mkana baptisan bayi.¹⁵

3.3.1.2 Jaman Skolastik (abad VII-XVI)

Pada jaman ini terjadi konfrontasi antar pandangan Albigenes tentang *Actus Fidei* (beriman mengaktualkan kemampuan yang dipelopori oleh Petrus Waldo dan Pandangan Santo Thomas Aquinas tentang *habitus fidei* (Kemampuan untuk beriman). Petrus Waldo mempermasalahkan iman dan motivasi pemabaptisan kanak-kanak. Baginya pembaptisan selalu mengandaikan iman dan motivasi. Kanak-kanak belum memiliki iman dan motivasi untuk menerima baptisan. Maka baptisan kanak-kanak tidak perlu ada karena tidak memilik makna.¹⁶

Thomas Aquinas tetap memprtahankan tradisi Gereja akan adanya baptisan kanak-kanak. Dengan bertitik tolak pada ajaran Santo Agustinus, Thomas Aquinas mengatakan bahwa kanak-kanak memang tidak secara aktual beriman, tetapi iman juga perlu disumbangkan oleh mereka, dalam hal ini orang tua yang ingin kanak-kanaknya dibaptis, bahkan oleh seluruh Gereja. Seperti kanak-kanak lahir dengan tidak dimina motivasi, demikian pun tanpa motivasi kanak-kanak lahir kembali dalam penyelamatan jiwanya.¹⁷

Aquinas mempertegas bahwa dalam diri kanak-kanak ada kemampuan (*habitus*), namun sebagai kanak-kanak hanya mampu atau dapat untuk menerima, mereka belum mampu untuk

¹⁵ E. Martasudjita, Pr, *Op. Cit.*, hlm. 236.

¹⁶ C. Groenen, *LOc. Cit*, hlm. 105

¹⁷ *Ibid.* hlm. 106

memberi dari dalam dirinya sendiri. Pandangan ini diterima dalam konsili Florence (1422) yang menegaskan bahwa tak ada saran lain bagi keselamatan kanak-kanak selain pembaptisan. Karena itu hendaklah kanak-kanak secepat mungkin dibaptis.¹⁸

3.3.1.3 Jaman Reformasi (abad XV-XVI)

Pada jaman ini ada dua pemikir reformasi yang berlawanan pikiran tentang pembaptisan kanak-kanak, yaitu M. Luther dan J. Calvin. Dasar pemikiran mereka adalah kasih karunia; rahmat dan pembenaran, dengan bertolak dari Kitab Suci sebagai sarana pewahyuan dan iman yang disertai tanggung jawab secara pribadi merupakan dasar pembaptisan.¹⁹

Kaum reformasi berpendapat bahwa aktualisasi iman pribadi menjadi tolak ukur orang diselamatkan. Tidak bisa dipikirkan keselamatan seseorang ditanggung oleh orang lain. Baptisan mengandaikan tanggapan iman yang bertanggung jawab dari pribadi. Maka baptisan kanak-kanak sebenarnya tidak perlu.²⁰

Di pihak lain, Gereja Katolik Roma tetap mempertahankan Tradisi Lama yakni adanya pembaptisan kanak-kanak. Hal ini berdasar juga pada kitab hukum kanonik tentang adanya unsur kemendesakan dalam pembaptisan kanak-kanak, serta syarat-syarat yang memenuhinya.²¹ Maka baptisan kanak-kanak boeh dan perlu untuk dilaksanakan.

3.1.4 Jaman Kontra Reformasi (abad XV-XX)

¹⁸ *Ibid.* hlm. 108

¹⁹ *Ibid.* hlm. 125

²⁰ *Ibid*

²¹ *KHK* 1983. Kan. 867-868

Jaman ini merupakan suatu gerakan yang dilancarkan Gereja untuk mebendung, melawan dan mengalahkan kaum reformasi. Gerakan ini menyata dalam Konsisli Trente (1545-1561). Konsili ini membahas tentang sakramen-sakramen pada sidang VII (1547) dengan menetapkan sejumlah *kanoses* atau keputusan, yang pada umumnya bersifat negatif yaitu penolakan terhadap ajaran yang dinilai sesat dan dianggap ajaran bidaah dengan berdasarkan kembali pada Kitab Suci, Tradisi, Konsili, dan Kesepakatan ajaran Bapa-Bapa Gereja.²²

Kanon 13 Konsili Trente (DS 1626) menolak pandangan ana-baptisme dan pandangan Albigenes dengan menyatakan, kanak-kanak harus segera mungkin dibaptis. Kanon 5 dan 14 merupakan jawaban atas persoalan baptisan kanak-kanak. Kanon 5 mengatakan bahwa orang tidak bebas menjalani atau tidak menjalani baptisan (DS 1618). Kanon 14 mengatakan bahwa orang yang sebagai kanak-kanak menjadi dibaptis tidak bebas menyetujui atau tidak menyetujui baptisannya setelah menjadi dewasa. (DS 1627). Maksud dari kedua kanon ini bahwa walupun baptisan tidak dilaksanakan namun karena baptisan demi penghapusan dosa dan keselamatan, maka pembaptisan wajib dan harus dilaksanakan dan diterimakan kepada setiap orang termaksud kanak-kanak.²³

3.3.2 Persoalan Pembaptisan Kanak-Kanak

3.3.2.1 Orang Tua Belum Nikah (Gereja)

²² C. Groenen .*Op.Cit.hlm.* 133

²³ *Ibid.*

Sakramen perkawinan sangat penting dalam kehidupan keluarga Kristen (Katolik). Dengan perkawinan orang disatukan menjadi satu tubuh dalam cinta Kristus. Selain itu, dengan menerima sakramen perkawinan berarti orang diikat dan disertai tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua beriman (Katolik).²⁴

Perkawinan juga dapat berarti penentuan status hidup sebagai orang tua secara jelas, entah sebagai bapak atau ibu dalam menjalin kesatuan dan kehidupan keluarga yang utuh, termasuk pendidikan dan pembentukan diri dan iman anak. Hal ini berarti hidup sebagai orang tua tidak sebatas melahirkan anak tetapi disertai tanggung jawab dan penyerahan diri secara utuh dan total dalam seluruh kehidupan keluarga.²⁵

Sebagai orang tua beriman (Katolik) yang bertugas dan berkewajiban membimbing dan mendidik anak dalam imannya, mereka harus terlebih dahulu dipersatukan dalam perkawinan (Gereja Katolik), sehingga dengannya mereka memiliki status hidup yang jelas. Bagi Gereja Katolik status sebagai orang tua sangat penting dalam mendidik dan membentuk diri anak. Sebab dengan itulah mereka disebut orang tua yang sah dengan memiliki anak yang sah pula.

Dalam Pembaptisan kanak-kanak orang tua dipercaya akan selalu memberi yang terbaik untuk bayi, termasuk warisan paling berharga yaitu pendidikan iman. Pembaptisan pun dilaksanakan dalam lingkungan Kristen di mana ada jaminan pendidikan iman. Jaminan ini akan lebih nyata dalam kehidupan Kristen yang sah. Dengan adanya jaminan tersebut, bayi yang dibaptis akan mengalami suatu proses pertumbuhan iman secara terus-menerus.²⁶

3.3.2.2 Orang Tua Kawin Campur

²⁴ *KHK* 1983. Kan. 226 § 1

²⁵ *KHK* 1983. Kan. 226 § 1

²⁶ Dr. Herman Punda Panda, *Sakramentologi, Op.Cit.*, hlm. 35.

Konsili Vatikan II menjelaskan perkawinan sebagai persatuan hidup yang utuh dan cinta kasih suami istri yang mesra, yang diciptakan oleh Allah dan dilengkapi oleh hak dan tanggung jawabnya, diwujudkan dalam oleh perjanjian nikah atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali.²⁷ Perkawinan merupakan sarana demi perkembangan diri pribadi suami istri, dimana mereka saling menolong untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Tetapi perkawinan juga bertujuan untuk meneruskan generasi, serta dituntut pula tanggung jawab dalam mendidik anak-anak demi kesejahteraan anggota keluarga.²⁸

Gereja Katolik Mengharapkan agar orang yang dibaptis dalam Gereja Katolik hendaknya nikah dengan orang Katolik. Hal ini dimaksudkan demi tanggung jawab mereka dalam menjalankan ibadat maupun pendidikan anak.²⁹ Bila orang Katolik mau menikah dengan orang non-Katolik hendaknya mengikuti ketentuan tata hukum Gereja Katolik.³⁰ Namun Gereja Katolik tetap menghendaki perkawinan yang ideal yakni katolik dengan katolik, perkawinan yang diperoleh atas dasar persatuan hidup yang utuh, kesejahteraan keluarga dan tanggung jawab sepenuhnya atas pendidikan anak.

Harapan Gerja Katolik ini dapat didasari dengan melihat dua kesulitan yang dihadapi keluarga kawin campur terhadap pendidikan anak yaitu; pertama, tidak ada pendidikan agama dalam keluarga ini, yang ada hanya berupa informasi. Pendidikan tentang agama tidak mengakar. Resikonya anak tidak bisa memilih salah satu agama. Dari pihak orang tua Katolik, ada kelalaian tanggung jawab sebagai orang tua untuk membekali anaknya tentang hal-hal menyangkut iman. Kedua, pendidikan bersifat setengah-setengah karena setiap orang tua hendak memberikan ajaran

²⁷ GS. Art. 48

²⁸ KHK 1983. Kan. 1055 § 1

²⁹ Dr. P. Go O. Carm dan Suharto S.H, *Kawin Campur Brda Agama dan Beda Gereja, Tinjauan Historis, Teologis, Pastoral, Hukum Gereja dan Hukum Sipil*, (Anakleta Keuskupan Malang Dioma, 1900), hlm. 19

³⁰ KHK 1983. Kan. 1125-1⁰.

agamanya masing masing. Pendidikan agama pun menjadi kurang berguna dan maksimal bagi diri dan hidup anak.³¹

3.3.2.3 Iman dan Teologi

Gereja Katolik mengajarkan setiap manusia lahir ke dunia dalam keadaan berdosa oleh akibat dosa asal yang diturunkan oleh Adam manusia pertama, maka dengan demikian, Gereja juga memberikan jalan bagi pembaptisan bayi, yang dimaksudkan untuk membersihkan sang bayi tersebut dari dosa asal, dan mempercayakan pertumbuhan imannya ke tangan para orang tua dan orang tua baptis anak tersebut; karena Gereja mengenal pembaptisan sebagai jalan untuk membawa anak tersebut kepada Keselamatan.

Akibat dari dosa asal adalah manusia kehilangan berkat kekudusan dan terpisah dari Allah. (bdk. Kej 3). Manusia kehilangan "*the gift of integrity*", sehingga manusia dapat menderita dan meninggal (bdk. Kej 3:16). Manusia terbelenggu oleh dosa dan kejahatan.³²

Konsep tentang dosa asal diajarkan oleh Bapa Gereja, seperti Santo Agustinus (De Nupt. et concupt. II 12,25). St. Cyprian juga memperkuat doktrin dosa asal dengan memberikan alasan bahwa dosa asal merupakan doktrin yang memang telah ada sejak awal mula, yang dibuktikan dengan Permandian bayi untuk penghapusan dosa . Kemudian doktrin Dosa Asal ini diperkuat dari pernyataan Konsili Trente.³³ Doktrin adanya Dosa Asal ini merupakan Tradisi Suci yang berasal dari Kitab Suci dan pengajaran lisan para rasul. Dari sini kita bisa melihat berbagai argumen pro dan kontra mengenai baptisan bayi;³⁴

³¹ Dr. P. Go O. Carm dan Suharto S.H, *Op. Cit.* hlm. 39

³² Georg Kirchberger, *Pandangan Kristen Op. Cit.*, hlm. 54-56.

³³ Dr.Niko Syukur Dister, *Op. Cit.*, hlm. 167-171.

³⁴ Dr. Herman Punda Panda, *Sakramentologi, Loc. Cit.*

Argumentasi yang menolak baptisan anak-anak atau bayi: pertama, seorang bayi anak-anak atau bayi belum bisa membuat persetujuan dan pengakuan secara pribadi dan personal. Sedangkan iman perlu diakui dan dipahami secara tegas dan personal sebelum seseorang dibaptis. Kedua, dalam baptisan bayi, tidak terjadi pewartaan karena seorang bayi langsung saja dibaptis. Sedangkan iman dan baptisan baru terjadi setelah orang mendengar dan menanggapi pewartaan Injil. Iman merupakan tanggapan personal atas pewartaan injil sebelum orang dibaptis. Ketiga bayi dianggap belum mampu menggunakan kebebasannya dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Sedangkan iman, mengandaikan kebebasan dan tanggung jawab pribadi.³⁵

Argumentasi yang menerima adanya baptisan anak-anak atau bayi: Pertama, iman bukan hanya soal pribadi, melainkan juga masalah kebersamaan dan komunitas. Manusia tidak pernah lepas dari realitas kebersamaan, karena kodrat sosial dan eklesial yang dimilikinya, khususnya sebagai orang Kristen. Kedua, bukan hanya iman yang dapat membawa orang pada baptisan, tetapi baptisan juga dapat membawa orang pada iman. Iman bukan hanya sekedar hasil pewartaan atau Khotbah, tetapi suatu proses yang bertumbuh terus-menerus. Maka iman pun dapat bertumbuh sesudah pembaptisan. Ketiga, iman merupakan hasil keputusan pribadi manusia, tetapi perlu dimohonkan pertumbuhan iman itu supaya ditambah hari demi hari oleh Allah, karena iman bukanlah hasil perjuangan manusia tetapi karunia yang diberikan oleh Allah.³⁶

Posisi Gereja Katolik saat ini membenarkan adanya pembaptisan bayi. Gereja dan Teologi dewasa ini pun sudah yakin bahwa Gereja harus membaptis semua orang, termasuk bayi. Penebusan dan pengampunan adalah karunia Allah yang ditawarkan kepada siapa saja termasuk

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

bayi. Bayi yang paling lemah ketika dibaptis mengungkapkan ketergantungan total manusia pada karunia keselamatan Allah.³⁷

3.3.2.4 Masalah Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama berarti bahwa setiap manusia bebas memilih, bertindak sesuai keyakinannya. Artinya tidak ada paksaan dari siapa pun (pemerintah, pejabat agama, masyarakat atau orang tua), baik secara fisik (kekerasan, intimidasi atau dengan mempersulit orang di bidang-bidang tertentu). Oleh karena itu, sebagaimana seorang manusia dengan bebas lahir ke dunia, juga sebenarnya secara bebas pula, karena Tuhan menganugerahkan dengan akal budi dan kehendaknya, ia bebas memilih agamanya sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Dalam kebebasan beragama, martabat manusia merupakan dasar dari kebenaran beragama.³⁸

Gereja juga menegaskan bahwa kebebasan beragama didasarkan pada martabat manusia. Setiap individu harus kebal terhadap setiap bentuk paksaan yang datang dari siapa pun dan dengan cara apa pun. Menurut martabat setiap orang sebagai pribadi yang berakal budi dan berkehendak bebas, yang karena kodratnya terdorong oleh kewajiban moral berhak untuk mengikuti satu kebenaran yang sesuai dengan keyakinannya, terutama yang menyangkut agama dan bertanggung jawab atas pilihan itu.³⁹

Tentang hak bebas anak-anak untuk memilih salah satu agama, tidak menutup kemungkinan baginya untuk memilih bila setelah besar ia menginginkan yang lain. Tetapi menjadi satu kewajiban bagi orang tua adalah mendidik dan membina anak itu sesuai dengan iman yang telah mereka terima dan berusaha mengarahkan hidupnya kepada jalan yang menurut orang tua adalah jalan yang benar bagi anaknya. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Dr. Franz Dahler, *Masalah Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1970), hlm. 20

³⁹ *DH.* Art. 2

ungkapan terima kasih orang tua karena anaknya telah lahir dengan baik dan sehat. Sekaligus orang tua ingin memberikan segala yang terbaik kepada anak, juga sebagai bentuk kado terindah saat kelahirannya.⁴⁰

3.3.3 Hakekat Pembaptisan Kanak-Kanak

Orang Tua adalah orang-orang pertama yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Sebab itu mereka merupakan guru pertama dan juga utama akan iman anaknya. Sebagai guru orang tua memiliki peranan yang bersifat hakiki dalam mendidik dan membentuk anak-anak mereka, baik fisik maupun kerohanianya. Tanggung jawab dan cinta kasih orang tua terhadap anak-anak yang nyata dalam pemeliharaan dan perhatian merupakan satu kesaksian iman kepada kehidupan Gereja. Salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah membaptis dan mendidik anak itu dalam iman katolik.⁴¹

Dalam buku tata cara pembaptisan kanak-kanak dijelaskan bahwa, yang dimaksudkan dengan pembaptisan kanak-kanak adalah pembaptisan anak dari orang tua yang beriman dan mengamalkan iman itu, mereka yang berjanji membesarkan anak itu dalam iman kepada Kristus.⁴² Oleh karena itu kehadiran orang tua dan juga persetujuannya sangatlah penting dalam perayaan pembaptisan anak-anak. Hal ini dikecualikan bila bayi berada dalam bahaya maut.

3.4 Ajaran Gereja Tentang Pembaptisan Kanak-Kanak

3.4.1 Konsili Trente (1545-1561)

⁴⁰ Puspas Amboina Komisi Kateketik. *Op.Cit.* hlm.8-10

⁴¹ *KHK* 1983. Kan. 867 § 1

⁴² J.D Criston *Op. Cit* hlm. 52.

Ajaran konsili Trente tentang pembaptisan Kanak-kanak bertitik tolak dari pandangan Santo Agustinus yang menghendaki dan mengharuskan adanya pembaptisan kanak-kanak. Baptisan diberikan kepada kanak-kanak, supaya mereka bebas dari ikatan dosa asal, memperoleh keselamatan dari Allah dan menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah. Kanon IV konsili Trente menyebutkan “Sakramen-sakramen Perjanjian Baru perlu untuk keselamatan, entah diperoleh lewat penerimaan secara langsung atau karena niat, keinginan yang keras untuk menerima secara serius” (DS 1604).⁴³

Kanon di atas menegaskan “juga kanak-kanak yang belum berdosa pribadi harus dipermadikan demi pengampunan dosa, supaya bebas darinya. Bahkan anak yang orang tuanya Kristen harus dipermadikan demi memperoleh kehidupan kekal”. Artinya bahwa manusia sejak lahir telah diwarisi dosa asal. Dosa itu melekat pada pribadi setiap orang. Maka jalan satu-satunya untuk membebaskan orang dari dosa itu adalah dengan pembaptisan, tak terkecuali adalah kanak-kanak.⁴⁴

3.4.2 Konsili Vatikan II

Orang tua adalah orang yang pertama-tama mempunyai kewajiban dan hak yang pantang di ganggu-gugat untuk mendidik anak. Kesuburan cinta kasih yang diemban oleh orang tua tidak hanya sebatas pada kelahiran anak-anak tetapi ia juga harus mencakup pendidikan kesusilaan dan membentuk iman anak. Oleh karena itu, hak dan kewajiban orang tua untuk mendidik anak bersifat hakiki, sehingga bila tidak ditunaikan sulit dapat diganti.⁴⁵

⁴³ G. Kirchberger, SVD, *Pandangan Kristen, Op.Cit.* hlm 146

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *GE.* Art. 3

Berkaitan dengan pembaptisan kanak-kanak, hendaknya disesuaikan dengan situasi mereka sebenarnya dan hendaknya peran orang tua dan wali baptis ditampilkan lebih nyata dalam upacara itu, pun tugas-tugas dan kewajiban mereka.⁴⁶ Orang tua memiliki tempat yang sentral dalam perayaan pembaptisan kanak-kanak. Orang tua sendiri yang berperan aktif dalam pengakuan iman anaknya. Tugas itu secara konkrit dapat dijalankan dengan cara demikian; perlu adanya persiapan dari orang tua sebelum upacara pembaptisan, dalam upacara pembaptisan orang tua yang dibantu wali baptis dan jemaat bertugas menyatakan kesadaran mereka akan tanggung jawab terhadap anaknya dan sesudah pembaptisan, dengan hati penuh syukur dan setia pada tugas yang mereka terima, orang tua wajib mendidik anak mereka dalam iman dan membuka hatinya bagi Allah.⁴⁷

3.5 Penanggung Jawab Dalam Pembaptisan Kanak-Kanak

3.5.1 Orang Tua

Dalam peristiwa pembaptisan kanak-kanak, kehadiran orang tua sangat penting dan menentukan dibandingkan dengan wali baptis, karena merekalah yang akan membesarkan dan mendidik anak-anaknya, khususnya dalam hal pembinaan iman. Orang tua lah yang bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan iman anak-anaknya, termasuk mempersiapkan mereka untuk menerima sakramen-sakramen lain seperti komuni pertama, dan krisma⁴⁸

Tanggung jawab dan cinta kasih orang tua kepada anak-anak yang nyata dalam pemeliharaan dan perhatian merupakan satu kesaksian iman kepada kehidupan Gereja. Orang tua tidak hanya mampu melahirkan dan membesarkan anak tetapi terikat oleh kewajiban moral

⁴⁶ SC.Art. 67

⁴⁷ KHK 1983 Kan. 851

⁴⁸ L. Prasetya, Pr. *Pelayanan Sakramen, Op. Cit.*, hlm. 25.

untuk mengusahakan pendidikan kristiani yang telah diperolehnya diteruskan kepada anak-anak menurut ajaran yang diwariskan Gereja.⁴⁹

Konsili Vatikan II menegaskan bahwa, adalah kewajiban orang tua untuk menciptakan lingkup keluarga, yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menunjang pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Adapun terutama dalam keluarga Kristen, yang diperkaya dengan rahmat serta kewajiban sakramen perkawinan, anak-anak sudah sejak dini harus diajar mengenal Allah serta berbakti kepada-Nya dan mengasihi sesama, seturut iman yang telah mereka terima dalam baptis.⁵⁰

Pembaptisan kanak-kanak adalah pembaptisan anak dari orang tua yang beriman dan mengamalkan iman itu, mereka yang berjanji membesarkan anak itu dalam iman kepada Kristus. Mengingat pentingnya peranan orang tua, baik pada saat pembaptisan maupun sesudah pembaptisan, kehadiran orang tua dalam penerimaan sakramen baptis sangatlah diharapkan untuk menyaksikan kelahiran kembali anaknya dari air dan Roh dan memberikan persetujuan atas pembaptisan tersebut.⁵¹

3.5.2 Wali Baptis

Wali baptis adalah orang yang bersama orang tua untuk turut membimbing, memelihara dan mendidik iman kanak-kanak yang telah dibaptis. Dalam tugasnya, peran pertama wali baptis adalah membantu orang tua memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, dan mereka hendaknya tidak punya hubungan darah dengan kanak-kanak yang akan menjadi anak baptisnya.⁵²

⁴⁹ *KHK*, Kan. 226 2§

⁵⁰ *GE*, Art. 3

⁵¹ *KHK* 1983., Kan. 868 § 1,1°

⁵² J.D Criston *Op. Cit.*, hlm. 61

Wali baptis adalah seorang beriman katolik, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah dewasa usia dan imannya, yang ditunjuk untuk mendampingi proses perkembangan iman bayi yang dibaptis. Artinya, wali baptis harus: telah berumur genap enam belas tahun; seorang katolik yang telah menerima sakramen penguatan dan ekaristi, lagi pula hidup sesuai dengan iman dan tugas yang diterimanya; tidak terkena suatu hukuman kanonik yang dinyatakan secara legitim; bukan ayah atau ibu dari calon baptis.⁵³

Wali baptis tidak hanya bertugas pada saat penerimaan sakramen baptis, tetapi mendampingi sampai akhirnya anak baptisnya dapat hidup secara kristiani dan setia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan baptisan yang telah diterimanya.⁵⁴ Konkretnya adalah wali baptis harus menegur kalau anak baptisnya malas pergi ke gereja, mengingatkan anak baptisnya untuk menerima komuni pertama dan krisma, menegur anak baptisnya kalau suatu saat tergoda untuk meninggalkan imanya. Dengan demikian, keberadaan wali baptis untuk mendampingi anak baptisnya, berlangsung terus selama hidupnya.

3.5.3 Penjamin (Fakultatif)

Penjamin adalah orang beriman katolik, baik laki-laki atau perempuan, yang berani memberikan jaminan bahwa kanak-kanak ini pantas diterima dalam Gereja katolik dan akan dididik dalam iman katolik. Oleh karena itu, keberadaan penjamin hanya berkaitan dengan kasus-kasus khusus agar bayi tersebut dapat dibaptis; misalnya, keberadaan kanak-kanak yang tidak diketahui siapa orang tuannya atau keberadaan kanak-kanak yang berasal dari perkawinan

⁵³ *KHK* 1983., Kan. 874 § 1, 2^o-5^o

⁵⁴ *KHK* 1983., Kan. 872

yang tidak sah atau karena kehamilan di luar nikah atau pada saat pembaptisan orang tuanya tidak dapat hadir karena alasan berat.⁵⁵

Dalam situasi biasa, keberadaan penjamin tidak diperlukan karena oleh orang tuannya sendiri, kanak-kanak akan dibesarkan dan dididik imannya secara katolik dan itu sesuai dengan maksud baptisan yang telah diterimanya. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, jelas bahwa kehadiran penjamin sangat penting dan diperlukan dalam peristiwa pembaptisan.

3.5.4 Umat

Sangatlah dianjurkan dalam peristiwa pembaptisan, sebanyak mungkin umat dilibatkan agar menjadi jelas bahwa pembaptisan adalah peristiwa iman Gereja yang patut disyukuri;” Penting juga bahwa dalam upacara pembaptisan, umat Allah diwakili, bukan hanya oleh orang tua, walibaptis dan kaum keluarga, melainkan juga oleh sahabat-sahabat dan kaum kerabat, tetangga dan beberapa anggota Gereja setempat. Dengan demikian, umat Allah ikut serta secara aktif untuk menampakkan iman bersama dan melahirkan kegembiraan atas penerimaan para baptisan baru ke dalam Gereja.⁵⁶

Pentingnya kehadiran umat dalam peristiwa pembaptisan karena selain menunjukkan aspek perhatian dan cintanya kepada kanak-kanak, meneguhkan pengakuan iman yang dilakukan oleh orang tua dan walibaptis, tetapi juga mewujudkan pengakuan iman Gereja: “Kanak-kanak mempunyai hak untuk ditolong dan dicintai oleh umat, baik sebelum perayaan sakramen maupun sesudahnya. Dalam upacara pembaptisan sendiri umat menjalankan peranan itu,. Disamping itu,

⁵⁵ L. Prasetya, *Pelayanan Baptis, Op, Cit.* hlm. 28.

⁵⁶ PWI Liturgi, *Upacara Pembaptisan Kanak-Kanak (buku imam)*, (Ende: Arnoldus, 1975), hlm. 10, No. 7.

umat bersama pemimpin upacara mengamini pengakuan iman yang dilakukan oleh orang tua dan walibaptis. Dengan demikian ditekankan bahwa iman yang menjadi dasar pembaptisan kanak-kanak, bukan hanya milik keluarganya saja, melainkan milik seluruh Gereja Kristus.⁵⁷

3.5.5 Pelayan

Pelayan atau lazimnya disebut selebran adalah juga mereka yang turut mendukung dalam pembaptisan, baik orang dewasa maupun kanak-kanak. Mereka itu adalah Uskup, Imam dan Diakon. Semua yang tertahbis (Uskup, Imam dan Diakon) merupakan pelayan biasa, sedangkan yang non-tertahbis menjadi pelayan luar biasa.⁵⁸ Disebut sebagai pelayan sakramen karena mereka yang memimpin upacara atau yang menjadi selebran utama, dalam hal ini bila baptisan dilaksanakan dalam perayaan ekaristi, maka pelayan sakramen adalah pelayan ekaristi sendiri, tanpa mengecualikan kemungkinan pastor lain atau diakon untuk membantunya bila jumlah calon baptis cukup banyak.

Namun dalam suatu alasan atau karena keadaan tertentu, seorang katekis atau orang lain yang tidak ditahbiskan bisa ditunjuk oleh Ordinaris wilayah untuk menjadi pelayan baptis. Bahkan dalam keadaan darurat,⁵⁹ siapa pun dapat menjadi pelayan baptis asalkan ia membaptis dengan maksud yang semestinya, yaitu sesuai dengan “intensi Gereja”. Tujuan pembaptisan adalah demi keselamatan, kelahiran kembali dan persekutuan dengan Gereja. Demikian pun intensi Gereja. Yang dimaksudkan pembaptisan diberikan sesuai *intensi Gereja* ialah bahwa orang yang memberi sakramen pembaptisan (pelayan) yakni ia harus memperhatikan kehendak baik Gereja dan bersedia melakukan, yang dilakukan Gereja waktu pembaptisan, dengan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.19. no 39.

⁵⁸ *KHK* 1983 Kan. 861

⁵⁹ *KHK* 1983., Kan. 862

menggunakan air sebagai materi pembaptisan dan rumusan pembaptisan yang trinitari.. Sebab dengan alasan itulah sakramen pembaptisan diterima Gereja Katolik sebagai yang sah kepada orang yang menerimanya.⁶⁰.

3.6 Bentuk dan Matera Pembaptisan Kanak-Kanak

3.6.1 Materi

Tahap pertama dan utama dalam inisiasi Kristen khususnya Gereja Katolik ialah Pembaptisan. Gereja Katolik sungguh meyakini bahwa hanya ada satu pembaptisan yaitu pembaptisan dengan air. Pembaptisan ini dilaksanakan dengan cara mencurahkan air di atas dahi (praktik sekarang) meskipun tidak menutup kemungkinan masih ada yang melakukannya dengan cara dicelupkan di kolam baptis, seperti yang dilakukan Yohanes Pembaptis.⁶¹

Cara yang digunakan dalam tahap ini sangatlah sederhana yakni dengan pencurahan air pada kepala atau dahi kanak-kanak dengan mengucapkan kata-kata berikut; “Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus”.dalam tahap ini air menjadi elemen dasar yang harus ada. Gereja Katolik sungguh meyakini bahwa hanya ada satu pembaptisan, yaitu pembaptisan dengan air. Pembaptisan dengan air dipahami dan diimani sebagai tanda atau materai rohani yang tak terhapuskan. Artinya pembaptisan ini diterimakan hanya satu kali dan berlangsung untuk selama-lamanya, sehingga tidak dapat diulang.⁶²

Air dipilih sebagai elemen dasar sebagai sebuah tanda yang sarat arti simbolis, yakni; **Memberi kehidupan.** Di musim kemarau semua tetumbuhan menjadi kering sehingga tidak dapat tumbuh. Namun, dengan kembalinya hujan, semuanya bertumbuh dan kembali hijau. Setiap pun membutuhkan air untuk minum. Setelah minum orang akan merasa lega. Maka air

⁶⁰ *KGK* No. 1256

⁶¹ *KHK* 1983. Kan. 854

⁶² *KHK* 1983. Kan. 845 § 1

baptis adalah lambang kehidupan dan kelegaan. **Membersihkan.** Air dipakai untuk mencuci piring, membasuh pakaian dan lain-lain sehingga menjadi bersih. Air baptis adalah tanda pembersihan dari dosa. **Menyegarkan.** Saat mandi digunakan air agar merasa segar atau seperti dibaharui. Air baptis pun menyegarkan manusia agar sepenuhnya hidup sebagai anak Allah. Air baptis juga memperbaharui sedemikian rupa sehingga mengalami suatu kelahiran kembali (bdk. Yoh.3:5). **Penghancuran Dosa dan Kejahatan.** Air dapat membasmi dan menghancurkan. Pada zaman nabi Nuh terjadi air bah yang menghapus segala kejahatan dari muka bumi. Ombak gelora di laut menenggelamkan kapal dan maut bagi manusia. Hujan deras dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan mematikan tanaaman.⁶³

Air yang digunakan untuk membaptis adalah air yang telah diberkati pada malam paskah atau saat perayaan baptisan berlangsung melalui doa epiklese, yaitu doa permohonan agar Roh Kudus turun ke atas air melalui Putra-Nya, sehingga semua orang dilahirkan dari air dan Roh.⁶⁴

3.6.2 Forma

Pembaptisan ini selalu disertai dengan kata-kata “(nama calon), AKU MEMBAPTIS ENGKAU DALAM NAMA BAPA DAN PUTRA DAN ROH KUDUS”. Kata-kata yang diucapkan dalam pembaptisan ini berdasarkan sabda keputusan Yesus yang diberikan kepada murid-murid-Nya, setelah Dia bangkit dari mati, untuk pergi dan membaptis orang-orang, “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu” (bdk Mat. 28:19-20). Teks ini mau mengatakan bahwa orang-orang

⁶³ Puspas Amboina Komisi Kateketik. *Op. Cit.* hlm. 37-40

⁶⁴ *KHK* 1983. Kan. 853

yang dibaptis telah dipercayakan dan ditempatkan di bawah naungan kuasa kasih Allah Tri Tunggal.